



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Kode Pos 37271
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21259 Faks (0744) 21658

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
NOMOR: 68 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2017 – 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. Bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud poin a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan: INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 - 2022

Pasal I

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022, selanjutnya disebut dengan IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022.

Pasal II

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo ini.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 29-12 2017

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEBO

HARYADI, S.Sos. M.Si
NIP. 196807051990021001



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatkan SDM Aparatur yang professional	Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional	Persentase Penempatan aparatur sesuai bazeeting	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo	
			Persentase Peningkatan kualitas sumber daya aparatur		
			Persentase penanganan kasus disiplin ASN		
		Meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo	
Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian					

Ditetapkan di : Muara Tebo
 Pada Tanggal: 29 - 12 - 2017

Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo



Harvan, S.Sos. M.Si

Nip. 19680705 199002 1 001

